



REFLEKSI PEMBELAJARAN
INOVATIF

P-ISSN. 2654-6086

E-ISSN. 2656-3991

Direktorat Pengembangan
Akademik (DPA), Universitas
Islam Indonesia (UII)

Riwayat Artikel:
Dikirim: 9 Juli 2021
Direvisi: 18 Agustus 2021
Diterima: 15 September 2021

Jenis Artikel:
Penelitian Empiris

Ridwan
Sufriadi
Nurmalita Ayuningtyas
Harahap
Siti Rahma Novikasari
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jln. Tamansiswa No. 158
Yogyakarta

Corresponding Author:
Ridwan
✉ 934100014@uui.ac.id



This is an open access under
CC-BY-SA license

Pengembangan *Problem Based Learning* (PBL) Berbasis Pembelajaran Dalam Jaringan Pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk pengembangan metode pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum UII dengan menggunakan metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (daring). Masalah pembelajaran yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah: *Pertama*, Bagaimana ketercapaian *learning outcome* Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (daring)? *Kedua*, Bagaimana pengaruh metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (daring) dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum UII? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua macam instrumen yang diterapkan di dua kelas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menggunakan pengukuran nilai dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, telah terdapat ketercapaian *learning outcome* dalam Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan pengukuran nilai rerata dari 79,6% atau 39 mahasiswa yang menunjukkan ketercapaian *learning outcome* (CPMK 1-4) dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh tim yakni standar nilai B dan hasil kuisioner menyimpulkan mahasiswa memberikan nilai di atas nilai baik baik pada aspek penilaian pelaksanaan PBL dan Video Pembelajaran. Dengan adanya PBL meningkatkan keaktifan mahasiswa di dalam kelas, serta video pembelajaran membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Adapun terkait keberlanjutan program hibah, terhadap luaran program hibah berupa video pembelajaran direncanakan untuk mendapatkan legalisasi Hak Cipta atas video pembelajaran. Bagi Program Studi dan Jurusan hendaknya menindaklanjuti hasil refleksi dari hibah ini dengan melakukan revisi CPMK dan Bahan Kajian yang ditemukan pengulangan dengan mata kuliah lain. Selain itu juga mendorong dosen-dosen lain untuk mengikuti hibah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Akademik dan diharapkan dapat mengadopsi model PBL ini khususnya bagi mata kuliah yang memiliki level kognitif sama. Kemudian, perlunya dibuat buku saku penerapan metode PBL sebagai panduan dalam pembelajaran di berbagai mata kuliah.

Kata kunci: *Problem Based Learning*, Pembelajaran dalam Jaringan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Abstract

This research is aimed at the development of learning methods for Law of Administrative Procedure courses at the Faculty of Law UII by using the *Problem Based Learning* method based on online learning. The learning problems that will be solved in the research are: First, how is the achievement of learning outcomes for the Law of Administrative Procedure Course, *Problem Based Learning* method based on online learning?. Second, how is the influence of the *Problem Based Learning* method based on online learning in increasing student activeness in the Law of Administrative Procedure Course at the UII Faculty of Law? This study uses a descriptive research method with a quantitative approach using two kinds of instruments that are applied in two classes of Law of Administrative Procedure, namely using score measurements and questionnaires. The results of the study indicate that there has been an achievement of learning outcomes in the Law of Administrative Procedure Course with a measurement of the average value of 79.6% or 39 students who show the achievement of learning outcomes (CPMK 1-4) using the standards set by the team, namely the standard B value and the results of the questionnaire concluded that students gave scores above good marks both in the aspect of assessing the implementation of PBL and Learning Videos. PBL increases student activeness in the classroom, as well as learning videos to help students understand the course material. As for the sustainability of the grant program, the output of the grant program in the form of learning videos is planned to obtain copyright legalization of learning videos. For Study Programs and Departments, they should follow up on the results of the reflection of this grant by revising the CPMK and Study Materials that are found to be repeated with other courses. In addition, it also encourages other lecturers to participate in learning grants

organized by the Directorate of Academic Development and is expected to adopt this PBL model, especially for subjects with the same cognitive level. Then, it is necessary to make a pocketbook on the application of the PBL method as a guide in learning in various subjects.

Keywords: Problem Based Learning, Online Learning, Law of Administrative Procedure

Sitasi: Ridwan, Sufriadi, Harahap, N.A., Novikasari, S.R., (2021). Pengembangan *Problem Based Learning* (PBL) Berbasis Pembelajaran Dalam Jaringan Pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Refleksi Pembelajaran Inovatif*, 3(2), 439-449.
<https://doi.org/10.20885/rpi.vol3.iss2.art3>

Pendahuluan

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Program Studi Hukum Program Sarjana. Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) memiliki bobot 2 sks dan ditawarkan bagi mahasiswa pada semester kelima. Secara umum capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat menguasai asas-asas, norma, dan aspek teoritis hukum acara pada peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama dan menguasai pengetahuan dasar metode penemuan hukum. Untuk dapat sampai pada capaian pembelajaran lulusan tersebut, maka mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara didesain dengan level kognitif K3 dan K4 dimana mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi untuk menerapkan dan menganalisa sengketa tata usaha negara dan penyelesaiannya pada peradilan tata usaha negara.

Sehingga dalam rangka mencapai ketercapaian pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diperlukan sebuah metode pembelajaran yang berbasis permasalahan atau *Problem-based Learning* (PBL) sebagai salah satu bagian metode pembelajaran aktif dari mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). Dengan rancangan aktifitas mahasiswa dan metode *assessment* yang relevan dengan level kognitif yang disebutkan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Sehingga lulusan Fakultas Hukum UII memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada lapangan kerja bidang hukum yang menuntut adanya kompetensi *logical thinking* dan *problem solving*.

Kendala yang dihadapi adalah mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan cenderung mengabaikan langkah-langkah yang telah diinstruksikan dan langsung mencari jawaban secara instan melalui google. Sehingga output yang dihasilkan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diberikan oleh dosen tidak maksimal. Serta tujuan PBL untuk melatih mahasiswa berlogika hukum dan menganalisa permasalahan sesuai dengan aturan dan teori yang relevan menjadi tidak tercapai. Adanya pandemi Covid-19 yang menuntut aktifitas perkuliahan beralih dari pembelajaran tatap muka atau pembelajaran campuran (*blended learning*) menjadi sepenuhnya pembelajaran dalam jaringan (*daring*). Kondisi ini mendorong program studi untuk melakukan adaptasi dan inovasi pembelajaran agar standar kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum dapat tercapai. Oleh karena itu pembuatan video-video material sebagai pemantik diskusi dan merancang metode *problem-based learning* berbasis perkuliahan dalam jaringan menggunakan *zoom meeting* menjadi konsep yang perlu dikembangkan. Sehingga dengan keikutsertaan dalam program hibah ini, diharapkan menjadi salah satu upaya adaptasi dan inovasi pelaksanaan metode pembelajaran berbasis permasalahan (*problem-based learning*) pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha.

Adapun rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah pertama, bagaimana ketercapaian *learning outcome* Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara metode pembelajaran Problem Based Learning berbasis pembelajaran dalam jaringan (*daring*). Kedua, bagaimana pengaruh metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (*daring*) dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum UII. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengimplementasikan metode pembelajaran Problem Based Learning berbasis pembelajaran dalam jaringan (*daring*). Kedua, menguji ketercapaian *learning outcome* dengan metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (*daring*).

Kajian Literatur

Ada sejumlah alasan mengapa sebagian besar orang cenderung lupa tentang aoa yang mereka dengar. Salah satu alasan yang paling menarik ada kaitannya dengan tingkat kecepatan bicara guru dan tingkat kecepatan pendengaran siswa. Pada umumnya gurunya dengan kecepatan 100 hingga

200 kata per menit. Jika siswa benar-benar berkonsentrasi, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap 50 hingga 100 kata per menit, atau setengah dari apa yang dikatakan guru. Itu karena siswa juga berpikir banyak selama mereka mendengarkan. Akan sulit menyimak guru yang berbicara terus menerus. Besar kemungkinan, siswa tidak berkonsentrasi, sekalipun materinya menarik. Berkonsentrasi dalam waktu yang lama memang bukan perkara mudah. Penelitian menunjukkan bahwa siswa mampu mendengarkan 400 hingga 500 kata per menit. Ketika mendengarkan dalam waktu berkepanjangan terhadap seorang guru yang berbicara terlalu lambat, siswa cenderung menjadi jenuh, dan pikiran mereka mengembara entah ke mana. (L. Silberman, 2018)


Bahkan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam perkuliahan bergaya ceramah, mahasiswa kurang dapat menaruh perhatian selama 40% dari seluruh waktu kuliah. Mahasiswa dapat mengingat 70%. Dalam sepuluh menit pertama kuliah, sedangkan dalam sepuluh menit terakhir, mereka hanya dapat mengingat 20% materi kuliah. Bayangkan apa yang bisa didapatkan dari pemberian kuliah dengan cara seperti itu di perguruan tinggi. Menurut John Hok (1967) dalam Malvin, proses belajar akan meningkat jika siswa diminta untuk melakukan hal-hal berikut (L. Silberman, 2018):

1. Mengemukakan kembali informasi dengan kata-kata mereka sendiri;
2. Memberikan contohnya;
3. Mengenali dalam berbagai macam bentuk dan situasi;
4. Melihat kaitan antara informasi itu dengan fakta atau gagasan lain;
5. Menggunakannya dengan beragam cara;
6. Memprediksi sejumlah konekuensinya;
7. Menyebutkan lawan atau kebalikannya.

Oleh karena itu, karena model pembelajaran dengan bergaya ceramah kurang efektif, maka perlu model pembelajaran pengembangan atau bahkan suatu inovasi di perguruan tinggi tersebut. Model Pembelajaran ini salah satunya adalah model pembelajaran dengan metode *Problem Based Learning* (PBL). Istilah PBL, disinyalir telah dikenal pada masa John Dewey. Pembelajaran ini didasarkan pada kajian Dewey yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman. Menurut Dewey belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon yang merupakan hubungan antara dua arah, belajar dan lingkungan. Lingkungan menyajikan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan masalah itu, menyelidiki, menganalisis, dan mencari pemecahannya dengan baik. (Trianto, 2007). PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode ini juga berfokus pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diberikan materi belajar secara satu arah seperti pada metode pembelajaran konvensional. Dengan metode ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri. (Didi Sunardi, 2015)

Model pembelajaran PBL ini mengacu pada pendekatan pembelajaran berbasis pada kasus/permasalahan yang telah lama diinisiasi oleh Association of American Law Schools (AALS) pada tahun 1942, disebutkan dalam laporannya bahwa: "*Under the 'problem method' deduction of legal principles becomes not the end of legal education, but the means to an end—that, the adequate solution of the legion of problems which a dynamic society precipitates in ever-new combinations.... The 'problem-method' recommends itself as a pedagogical device for re-orienting legal education to its major, basic task.*" (Trianto, 2007). Barrows dan Tamblyn sebagai

pelopor metode pembelajaran PBL memberikan langkah-langkah detail dalam implementasinya: (Sylvester dkk., 2014)



Berangkat dari konsep tersebut, PBL mulai dikembangkan dalam pembelajaran hukum pada berbagai perguruan tinggi. Berikut adalah metode PBL yang dikembangkan pada Maastricht Law School Netherland dan York Law School England.

Table 1. PBL Maastricht Law School dan York Law School

PBL Maastricht Law School	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarify terms and concepts not readily comprehensible 2. Define the problem(s) involved 3. Analyse the problem(s): brainstorm 4. Analyse the problem(s): make a systematic inventory of the results from the brainstorm 5. Formulate learning objectives 6. Collect additional information outside the group (independent study) 7. Synthesise and test the newly acquired information”
PBL York Law School	<ol style="list-style-type: none"> 1. Read and clarify the problem 2. Indetify parties and interest 3. Set out chronology of events 4. Mind-mapping what the problem is about including possible learning issues 5. Summarise and give problem a name 6. Organise themes 7. Define learning outcome from themes 8. Plan, agree and carry out research 9. Share result 10. Check to see if learning outcomes met

Penerapan PBL dalam program studi hukum pada dasarnya memberikan sebuah lingkungan pembelajaran yang otentik, yakni proses pembelajaran yang hasilnya dapat diterapkan baik di

dalam maupun di luar situasi pembelajaran. Memberikan pemahaman mendalam (*deep learning*) mata kuliah, mengkontekstualisasikan pengetahuan serta kemampuan siswa untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka. Dengan metode pembelajaran tersebut mahasiswa diharapkan dapat menerapkan hasil pembelajaran baik di dalam maupun di luar proses pembelajaran. Dengan pembelajaran yang *authentic* mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman pembelajaran yang meningkatkan kemampuan kognitif (sesuai dengan penentuannya dalam *taxonomy bloom*), sehingga nantinya dapat diterapkan pada situasi yang baru dan riil pasca study (Watagodakumbura, 2013). Permasalahan hukum yang disajikan dalam PBL juga harus selaras dengan level kognitif dan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum (Grimes, 2014).

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dirumuskan metode PBL dengan mengadopsi ketiga rujukan yang telah disebutkan di atas, antara lain dengan PBL berkelompok, yaitu:

- a. Dosen memberikan penugasan menggunakan metode PBL untuk penilaian terhadap ketercapaian materi tentang CPMK 1,2,3, dan 4;
- b. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok oleh Dosen;
- c. Dosen memberikan kasus untuk didiskusikan dalam kelompok yang telah dibentuk yang meliputi materi dalam CPMK 1,2, 3 dan 4;
- d. Dosen menjelaskan langkah-langkah penyelesaian kasus. Adapun langkah-langkah penyelesaian kasus tersebut berupa:
 - 1) membaca permasalahan;
 - 2) mendefinisikan atau mengidentifikasi permasalahan;
 - 3) identifikasi dasar hukum dan teori;
 - 4) *brainstorming* penyelesaian permasalahan;
 - 5) mengemukakan hasil *brainstorming*;
 - 6) menginventaris pendapat *brainstorming* secara sistematis;
 - 7) mengolah hasil pendapat yang telah diinventarisir menjadi jawaban atas penyelesaian permasalahan.
- e. Dosen menempatkan mahasiswa dalam *breakout room zoom meeting* sesuai dengan kelompok untuk melakukan diskusi selama 45 menit;
- f. Dosen mempersilahkan presentasi hasil diskusi;
- g. Dosen memberikan *feedback* dari hasil diskusi;
- h. Dosen dan mahasiswa melakukan refleksi ketercapaian CPMK.

Dalam rencana pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, aplikasi PBL dilaksanakan setelah dosen memberikan materi secara klasikal melalui video pembelajaran (asinkron) dan tatap muka sinkron melalui *zoom meeting* tentang prinsip, teori dan konsep hukum acara peradilan tata usaha negara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-


proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena. (Hasan, 2002) Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. (Arikunto, 2013) Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan dua instrumen yang diterapkan di dua kelas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pertama, melihat ketercapaian CPMK-1 sampai CPMK-4 yang merupakan CPMK dari Mata Kuliah HAPTUN. Ketercapaian tersebut diukur secara kuantitatif dengan menggunakan metode pengukuran dengan cara menghitung nilai tertinggi rerata yang dihasilkan dalam pembentukan kelompok mahasiswa, yaitu 70 atau harkat B (syarat lulus mata kuliah Hukum Acara PTUN). Kedua, terdapat penyebaran kuisioner kepada mahasiswa. Dalam pengisian kuisioner tersebut, terdapat 2 (dua) aspek yang dinilai oleh mahasiswa yaitu tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan PBL dan Video Pembelajaran HAPTUN yang dinilai oleh 24 responden. Terdapat 7 (tujuh) poin aspek penilai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan PBL Hukum Acara PTUN Kemudian terhadap 3 (tujuh) poin aspek penilai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Video Pembelajaran Hukum Acara PTUN. Maka, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memberikan nilai di atas nilai baik pada aspek penilaian pelaksanaan PBL dan Video Pembelajaran jika telah mencapai nilai 4. Subyek dari penelitian ini adalah Mahasiswa di kelas A dan B Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Obyek penelitian ini adalah Pengembangan *Problem Based Learning* (PBL) Berbasis Pembelajaran Dalam Jaringan Pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hasil

Hasil penelitian terdiri dari 2 bagian, yaitu ketercapaian *learning outcome* Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (daring) dan pengaruh metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (daring) dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum UII.

Dalam ketercapaian *learning outcome*, maka perlu diketahui terdapat indikator keberhasilan kinerja program hibah sampai dengan akhir semester. Indikator ini dapat dilihat bahwa mahasiswa telah dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan materi pada CPMK-1 sampai CPMK-4. Adapun sebelum UTS dilakukan penugasan dengan metode PBL dengan memecahkan kasus secara berkelompok, dalam hal ini mahasiswa di kelas A dan B Hukum Acara Peradilan Tata Usahan Negara menganalisis dan memecahkan kasus yang terkait dengan CPMK-1, yang dalam hal ini rumusan dari CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menerapkan Pengantar Hukum Acara PTUN dengan indikator mahasiswa mampu menguraikan pokok-pokok Hukum Acara PTUN berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada CPMK-2 terdapat rumusan CPMK, yaitu mahasiswa Mampu menerapkan konsep obyek sengketa PTUN dengan indikator mahasiswa mampu mendiferensiasikan obyek sengketa antara PTUN dan perdata, dan di CPMK-3, terdapat rumusan CPMK, yaitu mampu menerapkan konsep subyek sengketa PTUN dengan indikator mahasiswa mampu menguraikan subyek sengketa PTUN. Kemudian setelah UTS dilakukan penugasan dengan metode PBL dengan memecahkan kasus secara individu, dalam hal ini mahasiswa di kelas A dan B Hukum Acara Peradilan Tata Usahan Negara menganalisis dan memecahkan kasus yang terkait dengan CPMK-4, yaitu mampu menerapkan metode penyelesaian sengketa PTUN dengan indikator mahasiswa mampu menentukan metode penyelesaian sengketa TUN, baik melalui upaya administratif maupun gugatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terdapat baseline dan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja program hibah ini adalah 50 % dan target yang ditetapkan adalah 75% dari jumlah keseluruhan mahasiswa.

Ketercapaian atau keberhasilan kinerja program hibah dengan analisis dan pemecahan masalah tersebut diukur secara kuantitatif dengan menggunakan metode pengukuran dengan cara menghitung nilai tertinggi rerata yang dihasilkan dalam pembentukan kelompok mahasiswa, yaitu 70 atau harkat B (syarat lulus mata kuliah Hukum Acara PTUN). Satandar ini ditetapkan melampui standar program studi yang tertuang dalam RPS, yaitu dengan nilai B-. Dari penghitungan nilai tertinggi yang didapatkan setelah melalui pembelajaran dengan metode PBL, maka telah tercapai rerata dengan nilai angka 70 atau harkat B (syarat lulus mata kuliah Hukum Acara PTUN). Maka, dari hasil pengolahan data secara kuantitatif, sebesar 79,6% atau 39 mahasiswa telah menunjukkan ketercapaian *learning outcome* (CPMK 1-4) dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh tim yakni standar nilai B. Jika menggunakan standar RPS Program Studi Eksisting, sebesar 85,7% atau 42 mahasiswa menunjukkan ketercapaian *learning outcome* (CPMK 1-4) menggunakan standar nilai B-. Hal ini menunjukkan bahwa dengan metode PBL, CPMK mata Kuliah HPTUN dapat tercapai sesuai standard yang ditentukan. Sehingga indikator kinerja pertama hibah pembelajaran ini telah terpenuhi dengan sangat baik. Ketercapaian *learning outcome* tersebut dapat dilihat pada gambar kurva di bawah ini:



Kemudian, yang kedua adalah pengaruh metode pembelajaran *Problem Based Learning* berbasis pembelajaran dalam jaringan (daring) dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum UII. Adapun terdapat indikator kinerja program hibah yang didapat, yaitu hasil refleksi terhadap program hibah dengan pembelajaran menggunakan metode PBL menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada tingkat keaktifan dan partisipasi mahasiswa dalam kelas Hukum Acara PTUN menggunakan metode PBL dan nilai NKD (Nilai Kinerja Dosen) atau kuisisioner menunjukkan kepuasan mahasiswa dengan rata-rata bernilai baik. Metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui indikator kinerja tersebut adalah dengan mengukur tingkat keaktifan dan kepuasan mahasiswa atas proses pembelajaran berdasarkan refleksi dan NKD (Nilai Kinerja Dosen) atau Kuisisioner. Dalam hal ini, tim hibah telah menyimpulkan kuisisioner yang digunakan sebagai instrument pengukuran yang kemudian disebarakan melalui google form dalam bentuk link. Dalam pengisian kuisisioner tersebut, terdapat 2 (dua) aspek yang dinilai oleh mahasiswa yaitu tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan PBL dan Video Pembelajaran HAPTUN. Tabel berikut adalah hasil penilaian dari 24 responden:

Table 2. Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelaksanaan PBL

No	Aspek Penilaian PBL	Rata-Rata Score
1	Kesiapan dosen memberikan kuliah dengan metode PBL berbasis kasus dengan tugas kelompok secara daring	4,67
2	Kesiapan dosen memberikan kuliah dengan metode PBL berbasis kasus dengan tugas individu secara daring	4,67
3	Kejelasan dan kelengkapan dosen dalam menyampaikan materi untuk persiapan kuliah dengan metode PBL	4,58
4	Kejelasan dosen dalam memberikan feedback/umpan balik tugas kelompok dan individu dalam kuliah dengan metode PBL	4,54
5	Penerapan PBL daring meningkatkan keaktifan mahasiswa di dalam kelas	4,50
6	Penerapan PBL daring meningkatkan kemampuan analisa dan logical thinking yang sistematis untuk menyelesaikan permasalahan hukum	4,54
7	Penilaian mahasiswa atas pelaksanaan PBL Kelompok dan PBL Individu	4,46
	JUMLAH RATA-RATA	4,57

Terhadap 7 (tujuh) poin aspek penilai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan PBL Hukum Acara PTUN, keseluruhan aspek mendapatkan score di atas nilai baik (4 poin), atau rata-rata dengan score 4,57.

Table 3. Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Video Pembelajaran

No	Aspek Penilaian Video Pembelajaran	Rata-Rata Score
1	Kehandalan dosen dalam membuat video pembelajaran Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	4,63
2	Kejelasan dan kelengkapan dosen dalam memberikan materi berupa video pembelajaran melalui youtube	4,54
3	Video pembelajaran melalui youtube membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan	4,54
	JUMLAH RATA-RATA	4,57

Terhadap 3 (tujuh) poin aspek penilai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Video Pembelajaran Hukum Acara PTUN, keseluruhan aspek mendapatkan score di atas nilai baik (4 poin), atau rata-rata dengan score 4,57.

Dari hasil kuisisioner tersebut dapat disimpulkan bawah mahasiswa memberikan nilai di atas nilai baik pada aspek penilaian pelaksanaan PBL dan Video Pembelajaran. Dengan adanya PBL meningkatkan keaktifan mahasiswa di dalam kelas, serta video pembelajaran membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Sehingga indikator kinerja kedua hibah pembelajaran ini telah terpenuhi dengan sangat baik.

Pembahasan

Mata kuliah Hukum Acara PTUN merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Program Studi Hukum Program Sarjana. Mata kuliah HAPTUN memiliki bobot 2 sks dan ditawarkan bagi

mahasiswa pada semester kelima. Secara umum capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat menguasai asas-asas, norma, dan aspek teoritis hukum acara pada peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama dan menguasai pengetahuan dasar metode penemuan hukum. Untuk dapat sampai pada capaian pembelajaran lulusan tersebut, maka mata kuliah HAPTUN didesain dengan level kognitif K3 dan K4 dimana mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi untuk menerapkan dan menganalisa sengketa tata usaha negara dan penyelesaiannya pada peradilan tata usaha negara. Adapun CPMK mata kuliah HAPTUN antara lain CPMK-1 dengan rumusan CPMK berupa mahasiswa mampu menerapkan Pengantar Hukum Acara PTUN dengan indikator mahasiswa mampu menguraikan pokok-pokok Hukum Acara PTUN berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian CPMK-2 dengan rumusan CPMK berupa mahasiswa mampu menerapkan konsep obyek sengketa PTUN dengan indikator mahasiswa mampu mendiferensiasikan obyek sengketa antara PTUN dan perdata. Selanjutnya, CPMK-3 dengan rumusan CPMK berupa mahasiswa mampu menerapkan konsep subyek sengketa PTUN dengan indikator mahasiswa mampu menguraikan subyek sengketa PTUN, dan terakhir CPMK-4 dengan rumusan CPMK berupa mahasiswa mampu menerapkan metode penyelesaian sengketa PTUN dengan indikator mahasiswa mampu menentukan metode penyelesaian sengketa TUN, baik melalui upaya administratif maupun gugatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan CPMK mata Kuliah HPTUN telah selaras dengan CPL.

Namun meskipun demikian review dan pembaruan CPMK perlu untuk dilakukan mengingat materi HPTUN berkembang pesat. Dalam pelaksanaan perkuliahan dosen seringkali memberikan materi di luar cakupan CPMK dan Bahan Kajian, yang dirasa oleh dosen penting untuk disampaikan untuk menambah wawasan mahasiswa pada perkembangan HPTUN. Sehingga dalam rangka mencapai ketercapaian CPMK mata kuliah HAPTUN tersebut tersebut diperlukan sebuah metode pembelajaran yang mencakup pula model assessment/ujian yang berbasis permasalahan atau *Problem-based Learning* (PBL). Metode PBL merupakan salah satu bagian metode pembelajaran aktif dari mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). Dengan rancangan aktifitas mahasiswa dan metode *assessment* yang relevan dengan level kognitif yang disebutkan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Dalam rencana pembelajaran mata kuliah HAPTUN, aplikasi PBL dilaksanakan dalam setelah dosen memberikan materi secara klasikal melalui video pembelajaran (asinkron) dan tatap muka sinkron melalui *zoom meeting*. PBL dilaksanakan 2 (dua) kali, untuk PBL 1 menitik beratkan pada pemecahan kasus secara kolaboratif (*collaborative learning*) yang dilaksanakan sebelum Ujian Tengah Semester. Sedangkan PBL 2 dalam bentuk pemecahan kasus secara individu yang dilaksanakan sebelum Ujian Akhir Semester. Salah satu kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk bekerja dibidang hukum adalah *logical thinking* dan *problem solving* yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*). Oleh karena itu dengan metode PBL mahasiswa diajarkan untuk melakukan penelusuran literatur, teori dan dokumen hukum, menuangkan argumentasi pemecahan masalah baik dalam diskusi kelompok maupun presentasi individu, dan merefleksikan kembali kemampuan mahasiswa dalam berlogika hukum untuk memecahkan permasalahan hukum (*learning by doing, thinking, and reflecting*).

Dari umpan balik yang diberikan oleh mahasiswa dapat ditangkap bawa model PBL menarik bagi mahasiswa karena mahasiswa disuguhkan kasus-kasus riil dan aktual. Ketertarikan mahasiswa juga ditunjukkan kedengan munculnya respon dengan menceritakan dan mempertanyakan kasus-kasus yang terjadi di daerah masing-masing atau kasus yang ramai diperbincangkan sebagai isu nasional. Meskipun demikian, didapati mahasiswa yang kurang bersemangat dengan metode pembelajaran ini. Sehingga pembiasaan perkuliahan dengan model PBL ini perlu untuk dilakukan pada mata kuliah lain di Departemen Hukum Administrasi Negara FH UII. Penggunaan metode PBL memberikan ruang bagi mahasiswa untuk saling memeberikan umpan balik atas pandangan

teman sejawat dalam proses pembelajaran, khususnya pada PBL yang bercorak *collaborative learning*. Pada setiap akhir diskusi, dosen juga memberikan umpan balik sebagai bentuk apresiasi atas kerja mahasiswa serta memberikan jawaban yang tepat atas pemecahan kasus agar tidak terjadi kesalahan berpikir (*logic fallacy*) dalam mengimplementasikan teori pada kasus. WOW Moment sering ditemukan ketika dosen memberikan penjabaran pemecahan kasus yang tidak terpikirkan oleh mahasiswa. Dengan umpan balik dari dosen tersebut, mahasiswa menjadi tercerahkan dengan jawaban yang tepat atau metode analisa kasus yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian kasus di bidang hukum. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk merefleksikan proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yakni secara lisan langsung disampaikan diakhir proses pembelajaran serta menggunakan kuisisioner. Mahasiswa dapat memberikan penilaian, kritik dan masukan atas proses pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester. Terdapat beberapa catatan yang perlu ditindak lanjuti baik oleh dosen pengampu, dosen lain maupun program studi antara, lain:

- a) Model PBL akan lebih efektif jika dilakukan pada kelas dengan jumlah mahasiswa yang sesuai. Mata kuliah Hukum Acara PTUN harus diberikan dalam kelas kecil atau jumlah mahasiswa yang sedikit (berkisar 20 - 35 mahasiswa) agar metode PBL dapat lebih efektif untuk diterapkan;
- b) Mahasiswa perlu diberikan penugasan berupa mini research untuk menganalisis persoalan-persoalan di bidang Hukum Acara PTUN dan memberikan solusinya, serta meningkatkan skill penulisan ilmiah di bidang hukum;
- c) Perlu diadakannya perkuliahan kolaboratif baik melalui luring maupun daring dengan lembaga negara, antara lain Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, agar mahasiswa mengetahui dinamika dalam proses beracara sengketa tata usaha negara.

Dari hasil refleksi yang dilakukan oleh tim hibah, observer dan mentor, terdapat beberapa catatan yang perlu dicantumkan dalam perubahan RPS mendatan, antara lain:

- a) Perubahan Satuan Acara Perkuliahan terkait dengan materi, agar tidak terjadi pengulangan dengan mata kuliah lain;
- b) Pencantuman metode pembelajaran dengan PBL dengan memperbanyak diskusi kasus aktual;
- c) Memperbanyak porsi *blended learning* dengan memperbanyak video pembelajaran dan membuat video pembelajaran yang dikhususkan pada pemecahan kasus tertentu.

Kesimpulan

Keimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah indikator kinerja hibah pembelajaran dengan metode pembelajaran PBL telah terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian *learning outcome* dalam Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan pengukuran nilai rerata dari 79,6% atau 39 mahasiswa yang menunjukkan ketercapaian *learning outcome* (CPMK 1-4) dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh tim yakni standar nilai B dan hasil kuisisioner menyimpulkan mahasiswa memberikan nilai di atas nilai baik baik pada aspek penilaian pelaksanaan PBL dan video pembelajaran. Dengan adanya PBL meningkatkan keaktifan mahasiswa di dalam kelas, serta video pembelajaran membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan.

Adapun terkait keberlanjutan program hibah, terhadap luaran program hibah berupa video pembelajaran direncanakan untuk mendapatkan legalisasi Hak Cipta atas video pembelajaran. Selain itu juga memperbanyak produksi video yang terkait dengan materi-materi dalam mata kuliah HAPTUN sebagai bahan pembelajaran sebelum diberikannya penugasan baik secara berkelompok maupun penugasan secara individu. Bagi Program Studi dan Jurusan hendaknya menindaklanjuti hasil refleksi dari hibah ini dengan melakukan revisi CPMK dan Bahan Kajian

yang ditemukan pengulangan dengan mata kuliah lain. Selain itu juga mendorong dosen-dosen lain untuk mengikuti hibah pembelajaran yang diselenggarakan oleh DPA dan diharapkan dapat mengadopsi model PBL ini khususnya bagi mata kuliah yang memiliki level kognitif sama. Kemudian, perlunya dibuat buku saku penerapan metode PBL sebagai panduan dalam pembelajaran di berbagai mata kuliah, terutama untuk mata kuliah yang memiliki level kognitif yang sama.

Adanya pembelajaran dengan pemberian penugasan berbasis kasus kemungkinan sebelum adanya program hibah ini telah sering diterapkan pada beberapa kelas, baik kelas HAPTUN maupun kelas lainnya. Namun, dengan adanya PBL ini maka penerapan metode pembelajaran dengan berbasis kasus dapat lebih terkonsep dan terarah. Hal ini dikarenakan, dengan adanya program hibah ini dapat diketahui bagaimana cara penugasan berbasis kasus dengan metode PBL yang terkait dengan langkah-langkah dan penilaiannya. Oleh karena itu, keberlanjutan setelah program hibah ini juga nantinya akan dilanjutkan dengan adanya buku saku penerapan metode PBL sebagai panduan dalam pembelajaran di berbagai mata kuliah, terutama untuk mata kuliah yang memiliki level kognitif yang sama. Buku saku diproyeksikan akan memuat secara rinci langkah-langkah penugasan dengan menggunakan metode PBL baik secara berkelompok maupun secara individu. Selain itu juga memuat instrumen penilaian. Buku saku tentang metode pembelajaran PBL ini diharapkan menjadi panduan dalam pembelajaran dengan sistem dalam jaringan (daring) maupun pembelajaran dengan sistem luar jaringan (luring).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Wakil Rektor 1 c.q Direktorat Pengembangan Akademik (DPA) UII
2. Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum UII
3. Direktorat Pengembangan Akademik (DPA) atas dukungan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan program hibah ini.
4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum yang berkenan memberi masukan pada waktu diseminasi.
5. Urusan Perkuliahan yang telah membantu proses pembelajaran

Referensi

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT.Rineka Cipta.
- Didi Sunardi, N. (2015). *Penerapan Metode Problem Based Learning dalam Matakuliah Al Islam Ii di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*. 2, 2.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24853/jisi.4.1.pp-pp>
- Grimes, R. (2014). Delivering legal education through an integrated problem-based learning model – thenuts and bolts. *International Journal of Clinical Legal Education*, 21(2), 228.
<http s://doi.org/10.19164/ijcle.v21i2.388>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia.
- L. Silberman, M. (2018). *Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. Cendekia.
- Moust, J. H. C. (1998). The problem-based education approach at the Maastricht Law School. *Law Teacher*, 32(1), 5–36. <https://doi.org/10.1080/03069400.1998.9992991>
- Sylvester, C., Hall, J., & Hall, E. (2014). Problem-based learning and clinical legal education:

What can clinical educators learn from PBL? *International Journal of Clinical Legal Education*, 4, 39. <https://doi.org/10.19164/ijcle.v4i0.110>

Trianto. (2007). *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Prestasi Pustaka.

Watagodakumbura, C. (2013). Authentic Learning Experience: Subtle But Useful Ways To Provide It In Practice. Dalam *Contemporary Issues In Education Research-Third Quarter* (Vol. 6, Nomor 3).